



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR¹³

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : x. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Seruyan.

Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan program dan kegiatannya hingga tahun 2026.


Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang lebih baik di Kabupaten Seruyan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kabupaten Seruyan pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, April 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



MEGAWATI, S.E., M.A.P.

NIP. 19790527 200604 2 012

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah	II-22
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah	II-26
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan BKAD	III-1
3.2. Isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2 Casceding Kinerja Perangkat Daerah	IV-6
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur d Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (lembaran daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 2024-2026 serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Sebagai dasar/acuan penyusunan kebijakan BKAD untuk mendukung terwujudnya program pembangunan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan indikator kinerja dari sasaran strategis BKAD;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Seruyan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 Casceding Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran Daerah terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran Daerah; dan
 - b. Subbidang Verifikasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas :
 - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah , terdiri atas :
 - a. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi; dan
 - b. Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

6. Bidang Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Keuangan dan Aset Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- d. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan,

kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Badan;
- e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian administrasi umum Badan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
- k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;

- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Badan;
- h. melaksanakan administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Badan;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan.

3. BIDANG ANGGARAN DAERAH

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Anggaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran daerah;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran daerah;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan teknis penyusunan anggaran pada seluruh perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang;
- h. pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten; i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah; dan
2. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Anggaran Melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran Daerah, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Evaluasi dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran Daerah melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan teknis kerja pada Sub bidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengkoordinasian, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengkoordinasian, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengkoordinasian, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengkoordinasian, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengelolaan perbendaharaan, investasi dan penunjang urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan perbendaharaan Daerah;
- c. pengoordinasian Pengelolaan Kas Daerah;
- d. pengoordinasian Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- e. pengoordinasian Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
- f. pengoordinasian Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
- g. pengoordinasian Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- h. pengoordinasian, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya;
- i. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas;
- j. pengoordinasian penyusunan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. pengoordinasian Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
- l. pengoordinasian Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- m. penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

- n. pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
- o. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub bidang antara lain :

- a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

a. Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada sub Bidang Perbendaharaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- e. menyiapkan bahan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Pentunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
- g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;

- h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
- i. melaksanakan rumusan kebijakan teknis analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- j. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- k. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten;
- l. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan Pengelolaan Kas Daerah;
- c. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- d. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
- m. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, pelaporan keuangan daerah, pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- d. pengoordinasian rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
- e. pengoordinasian penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- g. pengoordinasian penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BULDA dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- i. pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tututan kerugian daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. pengoordinasian penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- n. pengoordinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
- o. pengoordinasian Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
- p. pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;
- q. pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten;

- r. pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten;
- s. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi; dan
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- a. **Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi**

Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Pelaksanaan Akuntansi dan Pengeluaran Kas Daerah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaanm Pendapatan-LO dan Beban;
- d. Menyiapkan bahan penyusun Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;
- g. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten;
- h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;

- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
- c. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG ASET DAERAH

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pokok-pokok pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan standar harga satuan barang, penyusunan dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja Bidang Aset Daerah;
- b. pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Aset Daerah;
- c. pengoordinasian, pengarahan dan membina penyelenggaraan inventarisasi/pengolahan data barang-barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan standar harga satuan;
- e. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik Daerah (BMD);
- j. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- k. pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah (BMD);
- l. pengoordinasian penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);

- m. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
- n. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah;
- o. perumusan petunjuk teknis system dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- p. mengoordinasikan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- q. pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;
- r. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan bahan Penyusunan Standar Harga;
- c. menyiapkan bahan Penyusunan Standar barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. menyiapkan bahan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pengamanan Barang Milik Daerah;

- g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penilaian Barang Milik Daerah;
- e. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan Pelayanan Fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai lulusan SLTA, Diploma (D3) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.
Jumlah PNS di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Serta
Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personi I (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (orang)		Pangkat/ Golongan	Jumlah Personi I (Orang)	Jabatan/ Eselon	Jumlah Personi I (Orang)
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Strata 2	5	1	5	Pembina Utama Muda/ (IV/a)	1	Kepala Badan/ (Eselon II/a)	1
					Pembina Utama Muda/ (IV/a)	2	Kepala Bidang/ (Eselon III/b)	2
					Pembina Utama Muda/ (IV/a)	1	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	1
					Penata Tk.I / III/d)	2	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	2
					Penata Tk.I /III/d	1	Analisis Kebijakan	1
2	Strata 1	20	9	11	Pembina Utama Muda/ (IV/a)	1	Sekretaris Badan/Eselon III/a)	1
					Pembina Utama Muda/ (IV/a)	1	Kepala Bidang/ Eselon III/b)	1
					Penata Tk.I / III/d)	1	Kepala Bidang/ Eselon III/b)	1
					Penata Tk.I / III/d)	3	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	3
					Penata Tk.I / III/d)	4	Pejabat Fungsional (Perencana Ahli Muda dan Analisis Kebijakan)	4
					Penata/ (III/c)	3	Kasubbid/ (Eselon IV/a)	3

					Penata/ (III/b)	1	Kasubbid/ (Eselon IV/a)	1
					Penata Muda Tk. I/ (III/b)	1	Kasubbid/ (Eselon IV/a)	1
					Penata Muda Tk. I/ (III/b)	4	Fungsional Umum	4
					Penata Muda/ (III/a)	5	Fungsional Umum	5
4	D-III	4	0	4	Penata/ (III/c)	2	Kasubbid/ (Eselon IV/a)	2
					Penata Muda Tk.I/ (III/b)	1	Fungsional Umum	1
					Pengatur T k. I/ (II/d)	1	Fungsional Umum	1
5	SLTA/SMA /SMU/SMK	15	6	9	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	2	Fungsional Umum	2
					Pengatur Tk.I/ (II/d)	1	Fungsional Umum	1
					Pengatur/ (II/c)	10	Fungsional Umum	10
					Pengatur Muda Tk.I/ (II/b)	1	Fungsional Umum	1
					Pengatur Muda/ (II/a)	5	Fungsional Umum	5
Jumlah		44	16	29		44		44

Sumber : Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, BKAD Kabupaten Seruyan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini BKAD memiliki gedung kantor sendiri, Jalan A. Yani No. 1 Kuala Pembuang.

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Aset BKAD	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1
4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2
5	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1
6	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit
	b. Kendaraan Operasional	18 unit
	c. Sepeda motor	30 unit
7	PC Unit/ Komputer PC	54 unit
8	Laptop	52 unit
9	Printer	77 unit
10	Scanner	5 unit
11	Alat Penghancur Kertas	10 unit
12	Kursi Rapat dan Kerja	40 Unit
13	AC	41 unit
14	Mesin Fotocopy	3 unit
15	Mesin Genset	3 unit
16	Proyektor + Attachment	5 unit
17	Meteran Digital	1 unit
18	Layar Proyektor	2 unit
19	Camera attachment	3 unit
20	GPS	2 unit
21	Gordyn	1 unit

No	Aset BKAD	Jumlah
22	Harddisk Eksternal	2 unit
23	Timbangan	2 unit
24	Handy Talky	1 unit
25	Web Cam	2 unit
26	Barcode Scanner	3 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin BKAD Kabupaten Seruyan, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Seruyan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Seruyan pada kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Tabel. 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan
Periode Yang Lalu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	-	-	100%	85,20%	78,49%	-	-	100%	85,20%	78,49%	-	-
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	-	-	80%	80,81%	80,28%	-	-	80%	80,81%	80,28%	-	-
3	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100%	100%	100%	-	-	100%	51,02%	43,58%	-	-	100%	51,02%	43,58%	-	-
4	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	-	-	100%	94,57%	28,44%	-	-	100%	94,57%	28,44%	-	-
5	Cakupan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	-	-	100%	77,59%	76,44%	-	-	100%	77,59%	76,44%	-	-
6	Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan	100%	100%	100%	-	-	100%	0,91%	87,05	-	-	100%	0,91%	87,05%	-	-
7	Cakupan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	-	-	100%	64,32%	50,41%	-	-	100%	64,32%	50,41%	-	-
8	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	100%	100%	100%	-	-	80%	68,45%	49,41%	-	-	80%	68,45%	49,41%	-	-
9	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	71,55%	77,14%	-	-	-	71,55%	77,14%
10	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	96%	89,52%	-	-	-	96%	89,52%
11	Persentase BMD yang dikelola dengan baik	-	-	-	100%	100%	-	-	-	57,61%	7,07%	-	-	-	57,61%	7,07%

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2020

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada tahun ke-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	85,20%	78,49%	85,20%	78,49%
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	80,81%	80,28%	80,81%	80,28%
3	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100%	100%	51,02%	43,58%	51,02%	43,58%
4	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	94,57%	28,44%	94,57%	28,44%
5	Cakupan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	77,59%	76,44%	77,59%	76,44%
6	Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan	100%	100%	0,91%	87,05	0,91%	87,05%
7	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	100%	100%	64,32%	50,41%	64,32%	50,41%
8	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	100%	100%	68,45%	49,41%	68,45%	49,41%

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Seruyan
Tahun 2021-2022

No	Program	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada tahun ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	71,55%	77,14%	71,55%	77,14%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	96%	89,52%	96%	89,52%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	57,61%	7,07%	57,61%	7,07%

Tabel 2.6.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.183.000	1.615.000,00	13,26%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.165.000	5.087.500,00	71,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.220.000	6.970.000,00	62,12%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.500	1.674.000,00	33,48%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.994.500	3.350.000,00	67,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.000	-	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.500	3.235.000,00	32,35%
	Administrasi Keuangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.397.753.511	4.733.380.781,00	73,99%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.553.472.500	1.365.097.000,00	87,87%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.992.000	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.957.700	2.200.000,00	22,09%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.294.000	16.204.400,00	40,22%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320.340.000,00	47.646.312,00	14,87%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	375.662.000,00	135.206.188,00	35,99%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.705.000	22.270.000,00	29,03%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820.793.200	659.013.900,00	80,29%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	514.127.500	481.543.200,00	93,66%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.083.415.640	777.429.830,00	71,76%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.500.000	32.512.000,00	97,05%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.012.000	10.020.000,00	83,42%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.188.882.000	988.380.990,00	83,14%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.033.150.000,00	1.032.700.000,00	99,96%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional	1.366.800.000,00	1.276.500.000,00	93,39%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.995.000	21.933.500,00	87,75%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.061.769.416	839.026.878,00	79,02%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.138.008.768	908.510.900,00	79,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	303.130.000	252.161.157,00	83,19%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	934.190.000	796.661.400,00	85,28%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.110.000	87.882.296,00	60,56%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	990.719.259	545.563.259,00	55,07%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.725.000	311.486.000,00	75,47%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.963.500	19.821.000,00	79,40%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	47.060.000	31.630.000,00	67,21%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1.026.270.000	146.387.040,00	14,26%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	966.302.500	190.906.382,00	19,76%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	177.322.000	137.060.478,00	77,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	224.716.000	92.324.158,00	41,08%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.720.000	44.046.292,00	96,34%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	32.803.000	30.938.000,00	94,31%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.000.000,00	59.952.608,00	99,92%

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	21.402.000,00	20.550.701,00	96,02%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	69.750.000,00	69.689.000,00	99,91%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	70.322.000,00	70.248.100,00	99,89%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	37.684.000	15.696.000,00	41,65%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	81.128.000	64.773.386,00	79,84%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	230.379.000	220.264.535,00	95,61%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	125.532.000	89.844.000,00	71,57%
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26.184.800	15.701.900,00	59,97%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	42.630.000	14.493.400,00	34,00%

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	44.774.000	30.969.400,00	69,17%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	88.615.000	-	0,00%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2.000.000.000	1.999.996.003,00	100,00%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	162.106.005.000	162.017.152.400,00	99,95%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.830.269.792	1.289.277.582,00	9,32%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.461.404.233	1.479.323.792,00	22,89%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah			
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	232.581.000	217.802.681,00	93,65%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Penyusunan Standar Harga	19.864.000	17.358.514,00	87,39%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	90.616.000	60.315.007,00	66,56%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	11.245.848.823	526.332.472,00	4,68%
	Penilaian Barang Milik Daerah	32.510.000	26.440.639,00	81,33%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.524.000	45.644.818,00	96,05%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14.200.000	12.835.400,00	90,39%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132.392.000	130.555.161,00	98,61%

	Jumlah	219.574.837.642,00	184.553.592.340,00	84,05%
--	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Seruyan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi BKAD Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) oleh pemerintah perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
3. Tuntutan masyarakat terhadap laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki kinerja tinggi.
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
5. Konsistensi perencanaan dan penganggaran lingkup kabupaten belum optimal dilaksanakan.
6. *Good governance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.

2.4.2. Peluang

Peluang (*Opportunity*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dalam mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi meliputi:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 dijelaskan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD dhi. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - e. mengesahkan DPA SKPD;
 - f. melakukan pengendalian APBD;maka berdasarkan ketentuan diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah;
6. Adanya kesamaan persepsi dari segenap aparatur pengelola keuangan dan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah;
8. Adanya dukungan yang baik baik dari pihak eksekutif maupun legislative.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**3.1. Permasalahan Pelayanan BKAD**

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan pelaporan keuangan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BKAD, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, Badan Keuangan Dan Aset Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang

Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi BKAD sebagai :

1. pengoordinasian dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. pengoordinasian dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. pengoordinasian dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,
4. penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
6. pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan diatas, maka peranan Badan Keuangan Dan Aset Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
2. Kurangnya SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu;
4. Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;

5. Belum optimalnya tata Kelola aset secara tertib administrasi sehingga kurang akuratnya data barang milik daerah;

Adapun rekomendasi dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan antara lain:

1. Diperlukan adanya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Melakukan rekonsiliasi secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset;

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas laporan Pemerintah Daerah yang akuntabel;
4. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD

4.1.1. Tujuan

Penyusunan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan visi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Tahap Ke IV, pembangunan Kabupaten Seruyan diarahkan pada pemerataan pembangunan pada bidang Ekonomi, Infrastruktur, pemerintahan dan Lingkungan.

Tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2024-2026. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. ***“Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”***
2. ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan”***

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai BKAD yaitu :

- 1. *“Meningkatnya Kalitas Layanan Perangkat Daerah”***
- 2. *“Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel”***

Selanjutnya pada tabel dibawah ini dimuat atau digambarkan tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja BKAD Kabupaten Seruyan dalam pencapaian tujuan perangkat daerah 2024-2026.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	Target			KONDISI AKHIR
							2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan LHKPN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	persen	67.50	67.50	69	70.50	69
2,	Meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi pemerintahan	Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel	Opini BPK	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	persen	70,00	70,00	72,50	75,00	72,00

Tabel 4.2

**Hubungan antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan**

MISI RPJPD	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Tujuan 3 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governace)	Sasaran 6 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 2. Meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah 2. Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4.3.

**Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Seruyan**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,50	69	70,50
2	Meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi pemerintahan	Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70,00	72,50	75,00

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
CASCADING (PENJENJANGAN) KINERJA
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan LHKPN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah										
2	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
					1. Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Pemerintah Daerah sebagai Dasar Penganggaran SKPD	Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD]	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersedia pada tahun X	Dokumen
										2. Koordinasi dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersedia pada tahun X	Dokumen
										3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang terverifikasi pada tahun X	Dokumen
										4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang terverifikasi pada tahun X	Dokumen
										5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Kerja Anggaran (DKA) SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang tersusun pada tahun X	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terusunnya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD yang terusun pada tahun X	Dokumen
										7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terusun	Dokumen
										8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersedia pada tahun x	Dokumen
										9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang disusun pada Tahun x	2 Dokumen
										10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi dan perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi dan perencanaan anggaran pembiayaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perencanaan penganggaran pemerintah daerah terhadap SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tahun X	Orang
						2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	Pajak Daerah ditambah Retribusi Daerah Kab/Kota x 10%	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan Waktu Pengelolaan Kas Daerah, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terpenuhinya jumlah laporan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										3. Penyempurnaan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terpenuhinya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pengeluaran kas daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Dan Pengeluaran Kas Daerah Yang Disusun yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										4. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										6. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terpenuhinya regulasi yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Regulasi Yang Disusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran		Laporan
										Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Dokumen
										Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen
										Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Orang
						3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terusunnya pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan waktu penyusunan dan Penyampaian LKPD kepada BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD ke DPRD	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan dan Berita Acara Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Penerimaan pada Kasda sama dengan hasil koordinasi dan rekonsiliasi dengan Aplikasi keuangan dan Bapenda	Laporan
										2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban	Terelenggaranya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban Dalam 1 Tahun yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran Tepat Waktu yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terusunnya laporan konsolidasi keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang nanti akan dilakukan konsolidasi untuk di lakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
										5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terusunnya Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Penjabaran pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda/Perda Dan Raperbup/Perbup Yang Disusun yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terusunnya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Temuan / LHP BPK dan rencana Tindak Lanjut yang dilakukan oleh SKPD	Dokumen

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terelaksasinya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seluruh SKPD	Jumlah Sidang Tin Majelis TP TGR terhadap SKPD terkait, Jumlah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang Diselesaikan	Jumlah Sidang Tin Majelis TP Tgr Terhadap Skpd Terkait, Jumlah Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah Yang Diselesaikan yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										8. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Yang Disusun yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen
										10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	PPK SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM SKPD dalam Penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD	Orang
										11. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pengelola Keuangan BLUD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Meningkatnya SDM SKPD dalam Penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dan BLUD	Lembaga

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										12 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Penyusunan statistik Pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Indikator naik / turunnya Proses pengelolaan keuangan Pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD	Dokumen
						4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan penunjang urusan kewenangan pemerintah Daerah	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa (rumus : Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa dibagi Total APBD x 100%)	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa dibagi Total APBD x 100%	1. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengelolaan dana cadang pemerintah daerah	Jumlah Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola	Jumlah Dana Cadangan Pemerintah Daerah Yang Dikelola SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										2. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terusunnya analisis investasi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Analisis Investasi Yang Dilaksanakan SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										3. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Terusunnya peraturan tentang kebijakan alokasi subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Kebijakan Subsidi Yang Disusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										4. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terusunnya analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan Bantuan Keuangan (Dokumen) yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										5. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terwujudnya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Dana Darurat Dan Mendesak SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										6. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan dana bagi hasil ke desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Menerima Dana Bagi Hasil Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						8. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengelolaan data dan implementasi sistem pemerintah daerah	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (targetnya 1 tahun)	Jumlah SKPD yang menggunakan Aplikasi dibagi Jumlah SKPD x 100%	1. Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan	SKPD	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Laporan
										2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	terpeliharanya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksanakannya pemeliharaan atas Implementasi Aplikasi sistem keuangan daerah	Dokumen
										3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	SDM SKPD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SKPD yang dilaksanakan dan Jumlah SDM SKPD	Orang
				2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dibagi Total SKPD/ Perangkat Daerah x 100	1. Penyusunan Standar Harga	Terusunnya Satuan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Buku Standar Harga Yang Disusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Dokumen	
									2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terusunnya standar BMD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Disusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	dokumen	

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya SK RKBMD dan RKPBMMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Rkbmd Dan Rkpbumd Yang Tersusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	dokumen
										4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku kebijakan pengelolaan BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Dausun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	dokumen
										5. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pengelola Barang, Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										6. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan hasil inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Bmd Daerah yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										7. Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengamanan terhadap BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Bmd Yang Diamankan SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										8. Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan penilaian terhadap BMD yang akan dilelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		Laporan

No.	Tujuan	Sasaran	IKU Tujuan	IKU Sasaran	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Rumus	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rumus	Hasil Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengawasan terhadap BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Skpd Yang Diawasi Dan Dikendalikan SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tercapainya kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Skpd Yang Mengoptimalkan Penggunaan Dan Pemanfaatan Bmd yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi BMD dalam rangka penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Bmd yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Bmd Yang Disusun SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Laporan
										13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Skpd Yang Dibina Pengelolaan Bmd Nya SKPD yang dilaksanakan pada tahun X	Orang

Kuala Pembuang, April 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

MEGAWATI, S.K., M.A.P.
Pembina Utama /IVa
NIP. 19790327 200604 2 012

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Restra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA-BKAD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan telah menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKAD
Kabupaten Seruyan 2024 - 2026

Tujuan 3 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel 2. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah 2. Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel	1. Pemanfaatan dukungan data dan informasi berdasarkan aplikasi yang digunakan	1. Meningkatkan konsistensi penyusunan dan pembahasan RKA dan DPA dengan kesepakatan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2. Meningkatkan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	2. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
		3. Melaksanakan penyesuaian regulasi sesuai ketentuan yang berlaku	3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai
		4. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan aset daerah	4. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang terpadu mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
		5. Melaksanakan pemberantasan korupsi melalui implementasi transaksi non tunai	5. Implementasi transaksi non tunai
		6. Optimalisasi penggunaan dan	6. Peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki

Tujuan 3 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governace)			
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengamanan aset daerah 7. Monitoring pelaksanaan pengelolaan BMD kepada masing- masing SKPD	7. Mendorong dan melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD kepada masing – masing SKPD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan 2024 – 2026.

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Perubahan Renstra BKAD Kabupaten Seruyan 2024 - 2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis

permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKAD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tujuan	Gasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan LHKPN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah												
Meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi pemerintahan	Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel	Opini BPK	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah												
					Program Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98%	23.996.118.020	17.183.194.049		20.573.552.038		61.782.861.107	BKAD	
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	98%	300.000.000	245.000.000	98%	275.000.000	98%	520.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000	45 Dokumen	150.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	18 Dokumen	85.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	18 Dokumen	85.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	18 Dokumen	100.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	130.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	36 Laporan	90.000.000	BKAD	
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	60.000.000	25 Laporan	25 Laporan	60.000.000	75 Laporan	180.000.000	BKAD	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Rendisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	98%	1.165.000.000	98%	560.000.000	98%	805.000.000	98%	2.530.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	3 Unit	70.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	290.000.000	110 Paket	75.000.000	110 Paket	100.000.000	330 Paket	465.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	36 Dokumen	70.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	36 Dokumen	50.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Kali	25.000.000	4 Kali	15.000.000	4 Kali	15.000.000	12 Kali	55.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	75.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	30.000.000	30 Orang	120.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	300.000.000	80 orang	150.000.000	80 orang	300.000.000	240 orang	750.000.000	BKAD
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	400.000.000	12 orang	250.000.000	15 orang	300.000.000	75 orang	950.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	98%	3.563.882.000	98%	2.872.378.000	98%	3.042.378.000	98%	9.578.638.000	BKAD
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	50.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	12 Paket	130.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	800.000.000	8 Paket	400.000.000	8 Paket	400.000.000	24 Paket	1.600.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket	225.000.000	8 Paket	150.000.000	8 Paket	225.000.000	24 Paket	600.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.200.000.000	8 Paket	988.496.000	8 Paket	988.496.000	24 Paket	3.176.992.000	BKAD
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	12 Paket	90.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	85.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	20.000.000	6 Paket	55.000.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	50.000.000	12 Laporan	115.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.188.882.000	200 Laporan	1.188.882.000	200 Laporan	1.188.882.000	600 Laporan	3.566.646.000	BKAD
				5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	20.000.000	36 Dokumen	50.000.000	BKAD
				5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	50.000.000	24 Dokumen	110.000.000	BKAD
															BKAD
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RHBM	98%	5.646.053.000	98%	725.145.000	98%	3.359.755.000	98%	9.730.953.000	BKAD
				5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	R4 = 3 Unit, R2 = 5 unit	1.926.573.000	R2 = 5 unit	155.145.000	R2 = 5 unit	155.145.000	R4 = 3 Unit, R2 = 15 unit	2.236.863.000	BKAD
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.979.480.000	0 Unit	0,00	3 Unit	1.484.610.000	7 Unit	3.464.090.000	BKAD
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	15 Unit	50.000.000	20 Unit	200.000.000	60 Unit	450.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	500.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	6 Unit	40.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	6 Unit	40.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	900.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	900.000.000	3 Unit	2.000.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	3 unit	500.000.000	BKAD
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	500.000.000	BKAD
															BKAD
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeminjanya pelayanan peminjangan urusan pemerintahan daerah	98%	2.370.191.272	98%	2.330.191.272	98%	2.350.191.272	98%	7.050.573.816	BKAD
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	36 Laporan	140.000.000	BKAD
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.132.182.504	12 Laporan	1.132.182.504	12 Laporan	1.132.182.504	36 Laporan	3.396.547.512	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	30.000.000	36 Laporan	100.000.000	BKAD
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.138.008.768	12 Laporan	1.138.008.768	12 Laporan	1.138.008.768	36 Laporan	3.414.026.304	BKAD
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya BMD SRPD	98%	2.259.955.000	98%	2.119.955.000	98%	2.209.955.000	98%	6.589.565.000	BKAD
				5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	R4 = 4 Unit R2 = 30 Unit	306.260.000	R4 = 4 Unit R2 = 30 Unit	306.260.000	R4 = 4 Unit R2 = 30 Unit	306.260.000	R4 = 12 Unit R2 = 90 Unit	918.780.000	BKAD
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	873.695.000	18 Unit	873.695.000	18 Unit	873.695.000	54 Unit	2.621.085.000	BKAD
				5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000.000	60 Unit	150.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	132 Unit	180.000.000	132 Unit	180.000.000	132 Unit	180.000.000	396 Unit	540.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60.000.000	60 Unit	50.000.000	60 Unit	60.000.000	180 Unit	170.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	3 Unit	120.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	6 Unit	450.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	300.000.000	4 Unit	220.000.000,00	4 Unit	250.000.000,00	12 Unit	770.000.000	BKAD
				5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Dipelihara	4 Unit	300.000.000	4 Unit	250.000.000,00	4 Unit	300.000.000,00	12 Unit	850.000.000	BKAD
				5.02.02.2	PROGRAM PERGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98%	219.099.588.980	98%	236.392.856.981	98%	242.535.037.962	98%	698.027.483.893	BKAD
				5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	98%	1.800.000.000	98%	850.000.000	98%	900.000.000	98%	3.550.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	6 Dokumen	105.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	6 Dokumen	105.000.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	1.025.000.000,00	41 Dokumen	25.000.000	41 Dokumen	30.000.000	123 Dokumen	1.080.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	25.000.000,00	41 Dokumen	25.000.000	41 Dokumen	30.000.000	123 Dokumen	80.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	50.000.000,00	41 Dokumen	50.000.000	41 Dokumen	60.000.000	123 Dokumen	160.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	50.000.000,00	41 Dokumen	50.000.000	41 Dokumen	50.000.000	123 Dokumen	150.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	6 Dokumen	320.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	6 Dokumen	330.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	70.000.000,00	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	210.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000	BKAD
				5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	160.000.000	80 Orang	200.000.000	80 Orang	200.000.000	240 Orang	560.000.000	BKAD
															BKAD
				5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	98%	600.000.000,00	98%	650.000.000,00	98%	700.000.000	98%	1.950.000.000	BKAD
				5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40 Dokumen	67.322.000,00	40 Dokumen	67.322.000,00	40 Dokumen	67.322.000	120 Dokumen	201.966.000	BKAD
				5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40 Laporan	38.414.000,00	40 Laporan	38.598.000,00	40 Laporan	38.547.000	120 Laporan	115.559.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Penaanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40 Dokumen	62.462.000,00	40 Dokumen	65.062.000,00	40 Dokumen	66.062.000	120 Dokumen	194.586.000	BKAD
				5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen	47.608.000,00	10 Dokumen	47.608.000,00	10 Dokumen	47.608.000	30 Dokumen	142.824.000	BKAD
				5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10 Dokumen	48.415.000,00	10 Dokumen	48.415.000,00	10 Dokumen	48.415.000	30 Dokumen	145.245.000	BKAD
				5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10 Dokumen	58.222.000,00	10 Dokumen	58.222.000,00	10 Dokumen	63.822.000	30 Dokumen	180.266.000	BKAD
				5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40 Laporan	76.019.000,00	40 Laporan	76.019.000,00	40 Laporan	88.322.000	120 Laporan	240.360.000	BKAD
				5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10 Dokumen	25.634.000,00	10 Dokumen	25.634.000,00	10 Dokumen	36.434.000,00	30 Dokumen	87.702.000	BKAD
				5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 Dokumen	68.539.000,00	40 Dokumen	68.539.000,00	40 Dokumen	87.487.000,00	120 Dokumen	224.565.000	BKAD
				5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	53.351.000,00	10 Dokumen	76.939.000,00	10 Dokumen	78.739.000,00	30 Dokumen	209.029.000	BKAD
				5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	54.014.000,00	120 Orang	76.642.000,00	120 Orang	77.242.000	360 Orang	207.898.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Herangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															BKAD
				5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD	98%	700.000.000,00	98%	650.322.400,00	98%	673.903.300	98%	2.024.225.700,00	BKAD
				5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41 Dokumen	29.670.309,00	41 Dokumen	37.684.000,00	41 Dokumen	45.000.000	123 Dokumen	112.354.309	BKAD
				5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	41 Dokumen	51.000.000,00	41 Dokumen	41.288.000,00	41 Dokumen	56.000.000	123 Dokumen	148.288.000	BKAD
				5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	33.680.000,00	3 Dokumen	32.000.000,00	3 Dokumen	36.500.000	9 Dokumen	102.180.000	BKAD
				5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	41 Dokumen	250.993.391,00	41 Dokumen	254.000.000,00	41 Dokumen	245.600.500	123 Dokumen	750.593.891	BKAD
				5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	107.183.500,00	3 Dokumen	125.491.600,00	3 Dokumen	135.700.000	9 Dokumen	368.375.100	BKAD
				5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	28 Dokumen	48.474.800,00	28 Dokumen	26.184.800,00	28 Dokumen	21.604.800	84 Dokumen	96.264.400	BKAD
				5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	27.098.000,00	1 Dokumen	24.500.000,00	1 Dokumen	28.098.000	3 Dokumen	79.696.000	BKAD
				5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	9.900.000,00	1 Dokumen	14.000.000,00	1 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	31.400.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	16.000.000,00	1 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	35.000.000	BKAD
				5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	54.000.000,00	1 Dokumen	27.674.000,00	1 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	89.174.000	BKAD
				5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	146.000.000	BKAD
				5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	13 Lembaga	7.000.000,00	13 Lembaga	9.000.000,00	13 Lembaga	28.900.000	39 Lembaga	44.900.000	BKAD
				5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	20.000.000	BKAD
				5.02.02.2.04	Pemanjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	98%	215.699.585,980	98%	234.092.856,951	98%	240.085.037,962	98%	689.877.483,893	BKAD
				5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000	BKAD
				5.02.02.2.04.02	Analisa Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	12.962.500.000	1 Laporan	12.962.500.000	1 Laporan	12.962.500.000	3 Laporan	38.887.500.000	BKAD
				5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	4 Laporan	2.000.000.000,00	4 Laporan	2.000.000.000,00	4 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	6.000.000.000	BKAD
				5.02.02.2.04.08	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	183.789.446,373	4 Laporan	201.689.464,321	4 Laporan	207.165.570,969	12 Laporan	592.644.481,664	BKAD
				5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	4 Laporan	10.746.748.145	4 Laporan	11.240.471.080	4 Laporan	11.756.545.443	12 Laporan	33.743.764,667	BKAD
				5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	6.180.894.462	2 Laporan	6.180.421.550	2 Laporan	6.180.421.550	6 Laporan	18.541.737,562	BKAD
				5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	98%	300.000.000	98%	149.677.600	98%	176.096.700	98%	625.774.300	BKAD
				5.02.02.2.05.01	Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	9.596.700	3 Laporan	27.096.700	BKAD
				5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	43.177.000	1 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	193.177.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
7	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.02.2.03.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	100 Orang	99.000.600	100 Orang	106.500.000	300 Orang	405.500.600	BKAD
				5.02.03.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	98%	650.000.000,00	98%	700.000.000,00	98%	750.000.000	98%	2.100.000.000,00	BKAD
					Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	98%	650.000.000,00	98%	700.000.000,00	98%	750.000.000	98%	2.100.000.000,00	BKAD
				5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 dokumen	140.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	30.000.000	3 dokumen	70.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	40.000.000	6 dokumen	80.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	40.000.000	3 dokumen	100.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	54.000.000	2 Laporan	54.000.000	2 Laporan	54.000.000	6 laporan	162.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	3 laporan	160.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	6 laporan	420.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	40.000.000	15 laporan	120.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 laporan	120.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Permusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Permusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70 Laporan	96.000.000	70 Laporan	96.000.000	70 Laporan	96.000.000	210 laporan	288.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	86 Laporan	60.000.000	86 Laporan	60.000.000	86 Laporan	60.000.000	258 laporan	180.000.000	BKAD
				5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 laporan	110.000.000	BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	50.000.000	80 Orang	50.000.000	80 Orang	50.000.000	240 orang	150.000.000	BKAD
Jumlah								243.745.704.000	254.276.051.000		263.858.590.000		761.880.345.000		

Kuala Pembuang, 30 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

MEGAWATI, S.E., M.A.P.
NIP. 19790527 200604 2 012

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam periode 2024 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK
2. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Program beserta targetnya dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Program

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR RPJMD
				2024	2025	2026	
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	persen	70,00	70,00	72,50	75,00	72,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR